

10/3/76



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOCUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR HUKUM	102/03/76
NOMOR KLAS	
A S A T	

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-003/J.A/1/1976.

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH/
JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat - untuk mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dalam - lingkungannya masing-masing.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 55, Tam- bahan Lembaran Negara nomor 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang Sum - pah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1975 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 3059) ;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Undang-un - dang Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 254, Tambahan Lembaran Negara nomor 2298) ;
4. Undang-undang nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 255, Tambahan Lembaran Negara nomor 2299).
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penunjuk- an Pejabat untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Si- pil.

Pasal 1

Para Pejabat :

- Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung ;
- Ketua Staf Ahli pada Kejaksaan Agung ;
- Kepala Direktorat pada Kejaksaan Agung ;
- Kepala Inspektorat pada Kejaksaan Agung ;
- Sekretaris Umum pada Kejaksaan Agung ;
- Kepala Kejaksaan Tinggi ;
- Kepala Kejaksaan Negeri ;

untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam - lingkungannya masing-masing.

Pasal 2

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil golongan IV/d keatas diambil oleh Jaksa Agung.

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1975 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 1976



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
di Jakarta.
2. Para Jaksa Agung Muda pada
Kejaksaan Agung R.I.
di Jakarta.
3. A r s i p . -
=====